

Tanah untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo

Land for Markets: Legal Neoliberalism in Agrarian Reform Joko Widodo's regime

Ali Fikri Hamdhani,^{1*} Shinta Hadiyantina¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No. 10-11, Ketawanggede, Kota Malang

*Corresponding Author: alifikri@student.ub.ac.id

Submitted: November 15, 2024 | Accepted: December 7, 2024 | Publish: January 2, 2025

Abstract: Upon his appointment as president, Joko Widodo prioritized agrarian justice through agrarian reform. Many individuals examine it through the lens of doctrinal studies, yet their focus remains on its execution. On the other hand, this study will look at the background and motives for the formation of Jokowi's agrarian reform, because in the history of the practice of agrarian reform from time to time, it has always been influenced by existing political-economic conditions. This study will ask key questions about the influence of the doctrine of neoliberalism on the encouragement of capitalist states and international institutions that have developed rapidly since the 1970s. The study method involves conducting socio-legal studies using a conceptual and historical approach, primarily obtaining data through literature reviews and government and non-government documents. This study shows that Jokowi's pattern of agrarian reform has not changed much in principle from previous eras, which were based on the workings of the land mechanism for the market system. Since the second period, this has been strengthened through job creation products that regulate norms regarding land banks and land tenure rights (HPL), thereby benefiting investors. Instead of promoting significant redistribution, this approach reinforces the privatization and deregulation of land, which aligns with the principles of neoliberalism. This condition has implications for the tendency to use repressive methods, as it prioritizes the legality of the land market over resolving the problem of land tenure inequality.

Keywords: Neoliberalism, Agrarian Reform, Land for the market, Job Creation

Abstrak: Salah satu agenda prioritas Joko Widodo (Jokowi) ketika dilantik menjadi Presiden adalah keadilan agraria melalui reforma agraria. Cukup banyak yang mengkajinya melalui studi doctrinal, namun terbatas sekedar pada pelaksanaan. Sebaliknya, studi ini akan melihat latar belakang dan motif terbentuknya reforma agraria Jokowi, karena dalam sejarah praktik reforma agraria dari masa ke masa, selalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi-politik yang ada. Studi ini akan mengajukan pertanyaan kunci tentang pengaruh doktrin neoliberalisme dorongan negara kapitalis dan lembaga internasional yang berkembang pesat sejak 1970-an. Metode studi melalui kajian socio-legal dengan pendekatan konseptual dan sejarah, data diperoleh sekunder melalui kajian literatur, dokumen pemerintah maupun non-pemerintah. Studi ini menunjukkan pola reforma agraria ala Jokowi tidak banyak berubah secara prinsip dengan era-era sebelumnya, dimana berpijak pada cara kerja mekanisme tanah untuk sistem pasar. Hal ini menguat sejak periode keduanya melalui produk Cipta Kerja yang mengatur norma tentang Bank Tanah dan Hak Penguasaan Lahan (HPL) yang menguntungkan investor. Alih-alih redistribusi yang signifikan, cara kerja itu memperkuat privatisasi dan deregulasi atas tanah seperti prinsip dalam neoliberal. Kondisi itu berimplikasi pada kecenderungan cara-cara represif dengan memprioritaskan legalitas pasar tanah dibandingkan menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah.

Kata Kunci: Neoliberalisme; Reforma agraria; Tanah untuk pasar, Cipta Kerja



Pendahuluan

Perjalanan reforma agraria di Indonesia mengalami pasang surut, meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih berlaku setiap rezim, namun ketika diterapkan tidaklah selalu sama. Ini bisa dilihat misalnya melalui kajian komparasi dalam tiga periode dari Orde Baru hingga Reformasi, ketika dilaksanakan masing-masing berbeda dengan produk hukum yang berbeda pula, justru di era Orde Lama penerapan reforma agraria berjalan lebih baik dibandingkan dengan era-era setelahnya (Sutadi et al., 2018). Sayangnya kajian itu tidak lebih jauh melihat sebab terjadinya distingsi penerapan prinsip-prinsip reforma agraria di setiap era, penjelasannya cenderung normatif dan menihilkan keragaman konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku.

Setelah sekian lama dinamika reforma agraria di monopoli di masa Orde Baru, sekarang kembali disoroti oleh banyak kalangan, ini terjadi di masa awal transisi era Reformasi. Dalam masa itu, kajian tentang reforma agraria kembali mendapatkan tempat, terutama sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan berlanjut hingga rezim Joko Widodo (Jokowi). Tahun 2017, presiden Jokowi membuka konferensi tenurial penguasaan tanah dan pengelolaan hutan, dengan menempatkan fokus pemerataan ekonomi melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Beberapa kelompok gerakan masyarakat sipil memberikan dukungan untuk rencana Jokowi ini, mereka terlibat dalam konferensi tenurial, juga tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Kelompok sipil yang terlibat itu meletakkannya sebagai arena dan peluang intervensi politik untuk rencana pembaharuan agraria di Indonesia (Bogor, 2017). Namun disisi lain, ada sebagian kelompok gerakan yang juga tergabung dengan KNPA tapi menolak program RAPS ala Jokowi, mereka melakukan aksi dan kampanye reforma agraria secara mandiri, menuntut RAPS untuk dihentikan. RAPS, menurutnya, sama sekali tidak bertujuan untuk menghapus monopoli tanah oleh perusahaan swasta atau pemerintah, justru berpotensi untuk memperlebar jurang ketimpangan (Suara, 2017).

Dengan kondisi politik dan respons gerakan sosial yang berbeda-beda, penting untuk menempatkan reforma agraria di masa Jokowi dalam hubungannya dengan relasi ekonomi-politik yang dominan. Seperti yang ditunjukkan oleh Gunawan Wiradi, setidaknya ada empat faktor yang saling berkaitan yang menentukan kondisi agraria di Indonesia: latar belakang sejarah, konfigurasi politik, intervensi kebijakan, dan intervensi ekonomi-politik eksternal negara lain dan perusahaan multinasional (Wiradi, 2008). Faktor terakhir yang disampaikan Wiradi, merupakan aspek yang sangat dominan mempengaruhi dinamika reforma agraria hingga masa sekarang. Karena jika ditelusuri, sejak masa transisi awal Reformasi, hubungan ekonomi dan sistem agraria di Indonesia pada dasarnya mengikuti logika apa yang diusung oleh Bank Dunia tentang penguatan kepemilikan pribadi dalam sistem pertanahan. (Rahman, 2012).

Apa yang dianggap baik dan bernilai menurut Bank Dunia adalah “Tanah untuk pasar”, ini menjadi paradigma baru dalam studi reforma agraria, kebijakan ini menandakan tahap baru dalam skala global, secara umum disebut juga sebagai era neoliberalisme. Reformasi

hukum di bawah kebijakan ini menjelma menjadi reformasi hukum untuk pasar (*legal reform for the market*), yang didesak untuk diikuti oleh negara-negara berkembang atau global wilayah Selatan (*global south*) (Blalock et al., 2014). Proyek neoliberal berusaha untuk menggantikan visi negara kesejahteraan berdasarkan peran negara diganti dengan maksimalisasi peran pasar (Trubek, 2015). Fenomena ini yang penting untuk digarisbawahi adalah, bahwa globalisasi neoliberal tidak akan bisa menghasilkan pemerataan (*equality*), justru akan memperlebar ketimpangan sosial (*inequality*). Kondisinya mensyaratkan bentuk perampasan tanah dan kekayaan alam para petani untuk badan usaha milik negara atau swasta, dicapai melalui penggunaan proses pasar yang dikombinasi dengan intervensi pemerintah (Akram-Lodhi, 2007).

Reforma agraria di rezim Jokowi sebelumnya pernah ditulis oleh Fitra & Dian, mereka meninjau penerapannya dan menunjukkan data yang berakhir hingga tahun 2022. Ada tiga bentuk reforma agraria yang ditunjukkan; legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Hasilnya menunjukkan keterbatasan reforma agraria di era Jokowi yang direduksi sekedar menjadi program individualisasi tanah untuk akumulasi segelintir orang, di lain sisi juga menunjukkan kontrol negara yang lemah pasca redistribusi (Alvian, 2022). Penelitian itu akan membantu dalam studi ini sebagai tinjauan awal, namun studi ini akan memperdalam lebih jauh dengan tinjauan studi sosio-legal dengan rentang waktu yang lebih panjang. Sehingga akan menghasilkan kajian reforma agraria tidak sekedar penerapan secara normatif, melainkan melihat latar belakang kepentingan dalam norma itu sendiri. Di sini juga mengajukan pertanyaan sosio-legal yang spesifik: sejauh mana norma hukum neoliberal diterapkan dalam reforma agraria di masa Jokowi, yang secara substantif mewakili kepentingan kelas para pemodal. Pembahasan akan dirunut pertama-tama atas penjelasan doktrin neoliberalisme dan sejarah hukumnya di Indonesia, dilanjut dengan pembahasan yang lebih spesifik mengenai target dan capaian reforma agraria Jokowi, dengan begitu akan terlihat kecenderungan arah yang ingin dicapai.

Metode Penelitian

Kajian ini lebih dekat dengan jenis penelitian *socio legal* dengan pendekatan konseptual dan sejarah, jenis penelitian alternatif yang menguji kajian doktrinal. *Socio legal* mempertimbangkan keterkaitan konteks ketika hukum dijalankan, sehingga khas dengan kajian interdisipliner. Salah satunya adalah melakukan kajian tekstual terhadap norma yang ada, kemudian dianalisis dan pemaknaannya terhadap subyek hukum. Sehingga mampu menjelaskan bagaimana nilai yang tersembunyi dalam sebuah norma itu sendiri, apakah akan merugikan atau menguntungkan bagi kelompok masyarakat tertentu (Fuad, 2021). Kajian *socio legal* relevan digunakan dalam studi untuk memahami hukum dan kaitannya dengan neoliberal, karena neoliberal sendiri tidak sekedar dipahami sebagai proyek ideologis semata, yang digunakan untuk memulihkan kekuatan ekonomi-politik global (Harvey, 2009). Neoliberalisme juga perlu dipahami sebagai proyek yuridis yang berfungsi untuk membangun

kembali logika hukum dan kelembagaan yang relevan untuk akumulasi kapital perusahaan (Honor Brabazon, 2017).

Reforma agraria di masa Jokowi akan dilihat pertama-tama antara target dan capaiannya, termasuk tidak hanya melihat produk hukum yang dihasilkannya, namun justru latar belakang yang mempengaruhi produk-produk itu. Kajian ini akan melihat konfigurasi norma-norma hukum yang berlaku di masa Jokowi untuk kebijakan reforma agraria yang bermotif neoliberal, dan bagaimana dampaknya. Penjelasan tentang konsep neoliberalisme akan diurai dalam sub bab tersendiri, sebagai pemahaman yang mendasari dimulainya studi ini. Sumber data diambil melalui data sekunder berupa kajian studi pustaka dan dokumen-dokumen yang bersangkutan, bisa berupa hasil kajian yang sudah ada sebelumnya, jurnal, buku, atau publikasi lainnya. Selain itu, data juga diperoleh melalui publikasi dokumen resmi baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Ketika data telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan pola kualitatif-deskriptif, sebagai cara untuk menghasilkan penjelasan yang utuh.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Neoliberalisme dan Hukum Agraria di Indonesia

Neoliberalisme mula-mula sebagai sebuah teori dalam ekonomi-politik, dengan asumsi kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan kebebasan entrepreneurial individu dan hak kepemilikan pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Negara berperan menciptakan dan melindungi eksistensi pranata tersebut, termasuk melalui hukum. Sejak tahun 1970-an, doktrin ekonomi-politik di berbagai negara beralih besar-besaran ke arah neoliberalisme. Transformasi ini sebagian berlangsung secara sukarela, dan sebagian lainnya berlangsung melalui tekanan koersif atau kekerasan (Rutar, 2023). Neoliberalisme muncul bukan tanpa latar belakang, fase ini hadir untuk merespon krisis struktural kapitalisme pasca perang dunia kedua, dengan maksud merestorasi keuntungan kelas kapitalis melalui ekspansi dan akumulasi kapital ke seluruh penjuru dunia. Untuk diterapkan di suatu negara, neoliberalisme membutuhkan penyesuaian struktural yang meliputi: (1) liberalisasi perdagangan dan keuangan, melalui pembukaan ekonomi pasar dunia, (2) deregulasi, yang menghapuskan keterlibatan negara dalam pembuatan kebijakan ekonomi, (3) privatisasi badan-badan ekonomi publik karena dianggap menghambat akumulasi kapital (Pontoh, 2021).

Di Indonesia, doktrin neoliberal mendapatkan tempatnya ketika masa Orde Baru, dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan dan perkebunan. Tahun 1967, Soeharto memperkenalkan produk hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), ini sebagai tonggak awal terbukanya modal luar negeri khususnya sektor pertambangan. Selain melalui undang-undang, pemerintah juga memberikan keistimewaan untuk investor melalui pengurangan atau pembebasan pajak (*tax holiday*). Kebijakan seperti itu disebut sebagai mantra "*neoliberal risk*" sektor pertambangan, pemerintah memberikan banyak kemudahan dan jaminan keamanan untuk perusahaan luar negeri (Pontoh, 2021). Sejak itulah Indonesia menjadi

tempat yang menguntungkan besar bagi investasi asing, salah satu yang dianggap sebagai negeri paling menjamin di Asia untuk investasi sektor pertambangan (Fukuoka, 2012). Seiring diterapkannya kebijakan neoliberal di Indonesia, banyak wilayah yang menjadi tempat investasi menerima dampak pencemaran lingkungan, juga penduduk setempat terpaksa kehilangan tanahnya.

Tahun 1970, pemerintah menghapus pengadilan *land reform* yang sebenarnya memiliki fungsi penyelesaian konflik agraria. Sepuluh tahun kemudian terbit Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980 yang menghilangkan lembaga panitia *land reform*, begitupun anggaran untuk agenda *land reform* juga tidak pernah dialokasikan. Dari sini telah kelihatan, bagaimana karakter politik hukum agraria masa Orde Baru, dalam konteks ini sumber daya alam termasuk tanah lebih banyak nilainya sebagai komoditas semata, yang membuka ruang bagi penetrasi perusahaan skala besar. Sedikitpun tidak ada prinsip reforma agraria ala UUPA yang diterapkan di masa ini, masalah tanah hanya rutinitas administratif ketimbang menjadi dasar untuk pembangunan kesejahteraan rakyat (Bachriadi & Wiradi, 2011).

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita), dilaksanakan pula program Revolusi Hijau, upaya intensifikasi sektor pertanian. Program ini mampu meningkatkan ekonomi untuk nilai pada sebuah tanah, namun jika ditelusuri lebih jauh, program itu justru meninggalkan masalah, setidaknya ada dua yang terlihat; *pertama*, banyak petani yang tidak memiliki tanah harus kehilangan pekerjaan karena otomatisasi melalui teknologi. *Kedua*, nilai jual tanah lebih tinggi dimanfaatkan para cukong, dibeli dengan harga murah dan dijual secara mahal, mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan ini, komodifikasi atas tanah melalui program developmentalisme hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sejak awal memiliki banyak kapital (Luthfi & Nasih, 2011).

Sejak pertengahan tahun 1990-an, pemerintah semakin kuat mengintegrasikan kebijakan pertanahan ke dalam agenda pasar neoliberal. Orde Baru menjalankan proyek yang dikenal sebagai Proyek Administrasi Pertanahan (*Land Administration Project/LAP*) dan Proyek Manajemen Pertanahan dan Kebijakan Pembangunan (*Land Management and Policy Development Project/LMPDP*). Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapatkan bantuan keuangan dari Bank Dunia, dan lembaga keuangan internasional lainnya seperti *Australia Agency for International Development/AUSAID*). Lembaga pemberi bantuan itu melakukan kajian terhadap sejumlah peraturan bidang agraria, yang tujuannya memberikan rekomendasi untuk percepatan kegiatan investasi dan pembentukan pasar tanah. Karena itu dilakukan percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, khususnya di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Tetapi di lain sisi mengabaikan kenyataan ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah. Orde Baru juga melakukan alokasi dan redistribusi tanah yang diklaim sebagai tanah negara kepada petani melalui program transmigrasi. Namun proyek ini tidak mengubah gambaran suram tentang ketimpangan distribusi tanah secara makro, muncul pula tentang buruknya kondisi lahan dan fasilitas sosial. Distribusi melalui transmigrasi sesungguhnya banyak yang berada dalam kawasan tanah komunal masyarakat

adat, karena itu biasanya juga muncul konflik sosial, dan penyingkiran masyarakat adat (Bachriadi & Wiradi, 2011).

Setelah Orde Baru lengser 1998 dan Reformasi bergulir, isu tentang pentingnya reforma agraria kembali diwacanakan. Dua tahun setelah masa transisi, pemerintah menerbitkan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara keseluruhan TAP MPR ini menjadi tonggak awal pembaruan hukum agraria di masa Reformasi, beberapa poin landasan pentingnya adalah: (1) penyelesaian tumpang tindih peraturan tentang agraria, (2) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan agraria untuk keadilan, (3) dan instruksi bagi lembaga negara (DPR dan Presiden) untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria. Namun pembaharuan hukum ini tidak mendapatkan respon dari pemerintah, mereka sama sekali tidak mewujudkan satu undang-undang pun sebagaimana amanat TAP MPR. Politik hukum pemerintahan pasca lahirnya TAP MPR ini belum memberi dukungan yang nyata terhadap ide pembaruan hukum agraria yang integratif (Arizona, 2014).

Mengapa pembaruan hukum agraria tidak dijalankan oleh pemerintah, sekalipun di masa Reformasi? Fenomena ini bisa dilihat karena tekanan struktural kondisi ekonomi-politik internasional. Di masa-masa awal menuju transisi Orde Baru ke Reformasi, tepatnya di tahun 1997, lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Multinasional Corporation (MNC) memanfaatkan momentum untuk mengintervensi kebijakan nasional. Ketika Indonesia dilanda krisis, pemerintah membutuhkan sokongan dana, ini yang dimanfaatkan lembaga internasional. IMF menawarkan pinjaman finansial, dan pemerintah menyepakatinya, selain kesepakatan ekonomi, juga ada kesepakatan politik. Program ini disiapkan melalui dokumen *Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies* (LoI) yang ditandatangani Oktober 1997 (Susanti, 2002). Serangkaian agenda LoI, IMF mensyaratkan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pada sektor perdagangan dan investasi, melalui deregulasi dan privatisasi termasuk dalam sumber daya agraria. Dengan kata lain, prinsip-prinsip neoliberalisme yang tumbuh di era Orde Baru masih bertahan hingga era Reformasi.

Dorongan dari lembaga internasional mengubah lanskap politik hukum Indonesia, banyak program secara langsung berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi, bahkan lembaga-lembaga itu menyiapkan draft undang-undang, misalnya UU Perseroan Terbatas, Penanaman Modal, Arbitrase, Kepailitan, Keamanan Transaksi. Lebih spesifik lagi, ada Asian Development Bank (ADB) yang berperan untuk mendorong lahirnya kebijakan pertanahan. 2007 ADB melakukan kegiatan dengan nama program *Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project*, program ini digunakan untuk mempersiapkan UU Pertanahan. Banyak undang-undang yang dihasilkan di masa awal Reformasi memfasilitasi kepentingan swasta dalam pemanfaatan tanah, kecondongannya lebih dekat dengan kepentingan ekonomi swasta dengan mengabaikan persoalan hak asasi manusia. Fasilitas lain yang diberikan untuk swasta juga dilakukan dengan mempermudah mekanisme perizinan (Arizona, 2014).

Di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak dari kalangan gerakan sosial mendorong ulang agenda reforma agraria. SBY mengkomodirnya salah satunya dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), program ini menargetkan redistribusi tanah pada tiga jenis objek, yakni: (1), 1,1 juta hektar dari berbagai tipe tanah negara yang berada dibawah yurisdiksi BPN, (2) 8,15 juta hektar tanah dalam kategori hutan konversi, di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan, (3) 7 juta hektar tanah terlantar di bawah BPN. Namun agenda redistribusi tanah ini tidak berjalan dengan baik, meski kadang pemerintah menunjukkan data keberhasilan redistribusi khususnya sektor hutan, namun sangat diragukan keberhasilannya, karena data yang mengklaim keberhasilan itu tidak dibuka ke publik. Sasaran hutan yang menjadi target termasuk dalam wilayah hutan adat, justru menimbulkan konflik dengan organisasi adat pedesaan. Sementara di sektor pertanian, pemerintah lebih banyak memfasilitasi perusahaan besar bekerja mengembangkan *food estate* di sejumlah tempat, paling luas di kabupaten Merauke. Ini merupakan bagian dari *global land grabbing* untuk akumulasi kapital perusahaan besar (Rahman, 2012).

Selain melalui redistribusi tanah, SBY juga menggunakan jalur legalisasi aset tanah, bernama Proyek Nasional Agraria/Prona dan P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), hingga tahun 2008 jumlah legalisasi aset mencapai 2.172.507. Pemerintah mengklaim ini sebagai keberhasilan reforma agraria, karena telah berhasil memberikan kepastian atas aset tanah untuk rakyat. Namun justru ini yang menjadi kritik bagi kalangan gerakan dan akademisi. Program sertifikasi tidak bisa menjadi patokan keberhasilan reforma agraria, kenyataannya program ini menyeret petani bertanah kecil semakin cepat kehilangan tanahnya, karena tanah semakin mudah dijual atau digunakan ke perbankan. Sertifikasi tanpa didahului pembaharuan agraria justru menjerumuskan petani kecil semakin mudah melepaskan tanahnya dan jatuh kepada pemodal besar, negara abai pentingnya redistribusi bagi mereka (Samosir & Moeis, 2023). Pada dasarnya legalisasi aset tanah yang dipromosikan merupakan kesesuaian dengan rancangan reformasi yang didorong oleh Bank Dunia dalam rangka mempercepat pembentukan pasar tanah yang dipromosikan sejak 1995 melalui *Land Administration Project/LAP*. Sejak saat itu, banyak kalangan mengkritiknya sebagai bentuk "reforma agraria palsu". Proyek semacam itu yang selalu berlaku dan dijalankan oleh pemerintah, termasuk di era kepemimpinan Jokowi.

Dominan Sertifikasi

Jokowi terpilih sebagai Presiden di tahun 2014, kemenangannya dalam pemilu disambut sebagai perayaan 'kemenangan reformasi' tatkala lawan politiknya adalah pensiunan Jenderal Prabowo Subianto, yang terhubung dengan rezim Orde Baru yang otoriter. Seperti pemimpin sebelumnya, Jokowi harus beroperasi dalam struktur politik oligarkis, yang merupakan ciri melekat dari rezim demokrasi illiberal pasca-Soeharto. Sebagai mantan pengusaha, Jokowi tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mengejar agenda politik progresif yang didukung oleh masyarakat sipil. Sebaliknya, ia secara alami mempromosikan solusi teknokratik dan pembangunan ketika memecahkan masalah sosial-

ekonomi. Inilah sebabnya mengapa kebijakannya—bersama dengan tekanan struktural dari elemen oligarki—terus berkomitmen pada pembangunan kapitalis neoliberal, yang mendukung "reorientasi peran negara dalam memfasilitasi investasi asing dan domestik di berbagai bidang sektor ekstraktif (Tania, 2021).

Reforma agraria di masanya tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Memang, secara tertulis memprioritaskan reforma agraria melalui Nawacita, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta kelanjutannya di periode kedua tahun 2020-2024. Di sektor agraria prioritasnya mencakup enam aspek: (1) regulasi untuk penyelesaian konflik, (2) penataan penguasaan tanah objek reforma agraria, (3) kepastian hukum dan legalisasi tanah, (4) pemberdayaan masyarakat dalam produksi tanah, (5) alokasi sumber daya hutan untuk masyarakat, (6) kelembagaan pelaksana reforma agraria dari pusat dan daerah (Kementerian, 2017). Target itu dilaksanakan dalam tiga bentuk program reforma agraria; legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Secara garis besar menargetkan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dalam skemanya untuk legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar yang meliputi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta hektar, dan tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Untuk redistribusi mencakup luasan 4,5 juta hektar, meliputi eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar dan tanah negara lainnya seluas 0,4 juta hektar, serta tanah yang asal pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Diakhir masa jabatan pertamanya, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, peraturan ini kemudian diperbarui di tahun 2023 melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan ini menjadi *leading sector* aturan pelaksana untuk program reforma agraria. Untuk mempercepat pelaksanaan aturan itu membentuk tim percepatan reforma agraria nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Gagasan reforma agraria melalui Perpres 2023 mengaburkan semangat perombakan struktur penguasaan tanah yang timpang, baik secara konsep maupun praktek reforma agraria kali ini maknanya lebih besar sertifikasi dari pada redistribusi. Hingga tahun 2023 antara target dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 1: Capaian 9 tahun reforma agraria masa Presiden Jokowi melalui TORA

Agenda	Target	Capaian	Total
<i>Legalisasi aset tanah transmigrasi</i>	0,6 juta ha	146.261 ha (24,77 %),	Legalisasi: 10.340.246 ha
<i>Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)</i>	3,9 juta ha	10.194.625 ha (261,40 %).	
<i>Redistribusi ex-HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya</i>	0,4 juta ha	1.432.928,91 ha (358,23 %)	Redistribusi: 1.812.550,76 ha.
<i>Redistribusi kawasan hutan</i>	4,1 juta ha	379.621,85 ha (9,26 %)	

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023

Selain TORA, dalam program reforma agraria juga ada Perhutanan Sosial (PS), perbedaannya terletak pada pemanfaatannya, jika TORA bisa digunakan sebagai hak milik, sementara PS hanya akses atau kemitraan pengelolaan hutan. Di atas telah dibahas antara target dan capaian TORA, mari kita cek untuk PS. Dalam target program ini yakni seluas 12,7 juta hektar, disebut sebagai program evolusi untuk akses wilayah hutan juga untuk kesempatan berusaha dan akses permodalan pasar. Pemerintah mengklaim dengan realisasi capaian seluas 7,08 juta hektar (2024) yang melibatkan 1,3 juta keluarga secara nasional (Syahrony, 2024). Penerapannya terhitung lemah akibat pertarungan politik ruang dan anggaran, program PS kalah dengan kepentingan investasi skala besar oleh perusahaan di wilayah hutan, misalnya perusahaan yang memanfaatkan wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat berlangsung selama 100 tahun, sementara PS hanya 35 tahun (Wijaya, 2024). Secara keseluruhan, capaian reforma agraria pemerintah Jokowi masih bertumpu pada legalisasi aset tanpa redistribusi yang signifikan, pada dasarnya jika sekedar legalisasi aset maka tidak akan mampu mengurangi masalah ketimpangan dan konflik agraria.

Dalam kebijakan pertanahan, sertifikasi atas tanah memang merupakan hal yang fundamental, program ini juga yang digunakan ketika UUPA dijalankan di masa Soekarno. Sertifikasi digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan kepemilikan baik individu maupun kolektif, dengan ini maka tanah memiliki legalitas yang kuat dan semakin berdaya guna. Yang perlu dilihat adalah orientasi dari sertifikasi tanah itu sendiri, misalnya antara praktek legalisasi tanah masa populisme Orde Lama dan neoliberalisme Orde Baru hingga Reformasi. Perbedaannya, dalam neoliberal, legalisasi menjadi tahap awal untuk agenda menciptakan iklim pasar tanah, berbeda dengan maksud yang terkandung dalam UUPA, yang menegaskan bahwa tanah sebagai alat produksi yang mewajibkan maksimalisasi produktivitas bagi petani penggarap. Hernanto de Soto mengungkap dibalik sertifikasi untuk agenda kapital dan pasar, menurutnya dalam konteks ini legalisasi tanah ujung-ujungnya untuk mempermudah tanah dalam mekanisme pasar (Soto, 2000). Dibawah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, legalitas atas kepemilikan tanah yang sifatnya individual rawan digunakan semata untuk proses transaksi jual-beli, kerawanan ini menerpa pada petani dengan kepemilikan lahan yang kecil. Angkoso menunjukkan kondisi itu, dimana desakan ekonomi menjadi faktor utama petani terpaksa menjual tanahnya, dan pada akhirnya menyebabkan ketimpangan (Angkoso et al., 2020).

Menguatnya Neoliberalisme Reforma Agraria

Pada 2018, *American Chamber of Commerce Indonesia* (Amcham) dan Kamar Dagang Amerika Serikat berkolaborasi dalam sebuah laporan untuk akhir masa jabatan pertama Jokowi, mereka memberikan respon positif korporatisme yang dijalankan Jokowi sembari berharap mengefisiensi pasar tenaga kerja dan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk investor (Damazo, 2016). Dorongan pengusaha menciptakan praktik deregulasi terlihat melalui UU Cipta Kerja, pemerintah dan pengusaha terus mempromosikan Cipta Kerja sebagai obat bagi ekonomi Indonesia. Produk ini sangat mempermudah arus modal investasi

perusahaan swasta, menciptakan kerentanan bagi kelas pekerja dan penguasaan tanah melalui privatisasi. Cipta Kerja memperlihatkan *omnibusclatoria* paling mutakhir, dimana produk hukum dibuat oleh korporasi untuk melayani diri mereka sendiri, strateginya secara jelas mengadaptasi pengaturan struktural khas Bank Dunia (Mariyah, 2020).

Ambisi pertumbuhan ekonomi semakin menguat di periode kedua Jokowi, di masa ini cara kerja neoliberal secara umum semakin menonjol. Di awal masa periode keduanya ia terang-terangan ingin melenyapkan bagi siapapun yang menghambat investasi. Dalam pidatonya, mengatakan "*kita harus membuka peluang investasi seluas-luasnya, jangan ada yang alergi terhadap investasi. Segala hal yang menghambatnya harus dirombak. Ini peringatan, saya akan memburu (bagi penghambat investasi), akan saya kejar, saya kontrol, akan menghabisinya jika itu yang dibutuhkan*" (Yasmin, 2019). Untuk meyakinkan kedatangan para investor di Indonesia, berulang kali Jokowi mempromosikan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang ramah iklim investasi dalam forum internasional, salah satunya melalui *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* (Sekretariat RI, 2020).

Ketika Covid-19 melanda, secara fundamental mengubah lintasan politik dan ekonomi, Jokowi mengambil pendekatan yang lunak untuk kesehatan agar tidak merusak ekonomi, yang berdampak angka kematian dan infeksi tertinggi di Asia. Ia tetap bersikeras meloloskan paket reformasi ekonomi neoliberal seperti UU Cipta Kerja meski banyak yang menentangnya, selain itu Jokowi juga mengejar banyak perjanjian perdagangan bebas dengan lembaga internasional (Mietzner, 2021). Langkah berani untuk deregulasi ekonomi menandakan kebangkitan pembangunan yang dipimpin negara dalam bentuk baru, Cipta Kerja disusun dengan narasi krisis yang juga dipopulerkan oleh Bank Dunia untuk mendorong ke Jokowi bahwa perlu menarik lebih banyak modal asing. Sejak itu ia menyalahkan kinerja ekonomi yang buruk dan birokrasi yang berbelit-belit untuk investor. Di bawah Jokowi, prinsip neoliberal tentang pasar nasional yang lebih terbuka dan deregulasi dianggap menjadi obat untuk perlambatan ekonomi (Haryanto et al., 2021).

Salah satu aspek paling krusial dalam Cipta Kerja adalah tentang agraria, membentuk tanah sebagai komoditas semakin menguat. Untuk menjamin kepastian tanah, pemerintah menciptakan konsep baru secara institusi dengan nama "Bank Tanah". Ide ini sebelumnya sempat masuk dalam draft RUU Pertanahan tahun 2019, namun ditolak dan berhasil dijegal oleh aksi gerakan massa #ReformasiDikorupsi. Tapi secara tiba-tiba ketika Cipta Kerja dibahas dan disahkan tahun 2020, ide Bank Tanah kembali dimasukkan dalam draft (Pasal 127), kemudian diatur secara khusus melalui PP No. 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, keberadaannya diartikan sebagai badan khusus (*sui generis*) untuk mengelola tanah. Meski mencampuradukkan untuk kepentingan reforma agraria, secara terbuka menteri ATR/BPN menyatakan bahwa Bank Tanah memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, memberi insentif pada pengusaha berupa lahan dengan sewa yang murah (Ady, 2020). Pemerintah telah lama menunjukkan urgensi Bank Tanah sebagai alternatif manajemen pertanahan, bentuk pembaruan perkembangan dari negara-negara kapitalis global, dari sebelumnya menggunakan *land consolidation* menjadi *land banking* yang fungsi utamanya adalah untuk

efisiensi pasar tanah (Kementerian Keuangan RI, 2015). Pelembagaan institusi kepentingan bisnis dengan kedok badan publik.

Selain Bank Tanah, juga ada Hak Penguasaan Lahan (HPL) yang diakomodir melalui Cipta Kerja (Pasal 136), sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola lahan negara. Makna eksplisitnya berbeda dengan hak pengelolaan yang tercantum dalam UUPA. Dalam UUPA, tidak ada norma yang secara eksplisit menyebutkan tentang HPL, namun tentang hak pengelolaan sepenuhnya dibawah domain negara. Jika dilihat dalam penjelasan umum UUPA, bahwa hak pengelolaan yang dimaksud adalah representasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini negara bukanlah pemilik tanah, melainkan hanya bertindak selaku organisasi kekuasaan tertinggi sebagai badan penguasa yang mengatur pemanfaatan tanah. Dengan begitu dapat dimaknai bahwa hak pengelolaan adalah bagian dari hak menguasai negara terhadap hal yang menyangkut kepentingan publik. Penjelasan ini sangat berbeda dengan HPL setelah berlakunya Cipta Kerja, yang menyebutkan tentang HPL dengan maksud bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Artinya ada pergeseran orientasi tentang hak pengelolaan dari sebelumnya yang bersifat publik melalui UUPA, menjadi bisa dimanfaatkan untuk swasta melalui Cipta Kerja. Serupa dengan *domein verklaring* di masa kolonial, ketika otoritas negara menguasai lahan namun digunakan untuk kepentingan swasta.

Baik Bank Tanah maupun HPL sama-sama memiliki semangat dengan logika neoliberalisme, yang memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah. Dalam beberapa kasus juga memperparah konflik agraria, satu contoh kasus terjadi di Desa Batulawang, Cianjur, Jawa Barat. Objek tanah yang menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk penyelesaian konflik dan seharusnya menjadi objek redistribusi untuk rakyat karena bekas HGU, namun kehadiran Bank Tanah dan melalui klaim Hak Penguasaan Lahan (HPL) justru memperparah konflik dan menguntungkan perusahaan swasta (Wicaksono, 2024). Periode keduanya menunjukkan trayektori komodifikasi atas sumber-sumber agraria begitu cepat dan masif. Rezim Jokowi mengesampingkan UUPA sebagai pedoman politik hukum dan kebijakan agraria nasional, ia menggunakan produk hukum Cipta Kerja yang dalam banyak sisi bertentangan dengan semangat reforma agraria (Sukarman & Prasetya, 2021). Dengan Cipta Kerja Jokowi membuka selebar-lebarnya kran investasi di banyak sektor, termasuk hubungannya dengan reforma agraria yang semakin menyimpang. KPA melakukan kajian kebijakan hukum setelah pengesahan Cipta Kerja, melihat produk hukum turunannya berkaitan dengan sektor agraria, yang justru mempercepat perampasan tanah rakyat dan memperburuk reforma agraria (KPA, 2023):

1. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Komodifikasi atas sumber-sumber agraria yang mengarah keuntungan segelintir elit terjadi begitu cepat. Peran negara yang sangat kuat untuk memfasilitasi agenda akumulasi bagi swasta merupakan bentuk deregulasi, seperti prinsip dalam neoliberalisme. Di lain sisi, pemerintah terang-terangan mengabaikan dorongan gerakan sipil dan tani yang sempat mengintervensi reforma agraria melalui rekomendasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Kelompok gerakan itu memberikan rekomendasi 851 lokasi, namun pemerintah hanya mampu di 21 lokasi atau 2,46 %, capaian ini sangat memprihatinkan, sebab Jokowi sebelumnya menjanjikan bahwa setidaknya 50% usulan itu akan diselesaikan (KPA, 2023). Namun ketika pemerintah dihadapkan dengan monopoli tanah oleh swasta, tidak ada upaya untuk melakukan koreksi atasnya, hingga saat ini puluhan juta hektar tanah dikuasai oleh perusahaan sawit, tambang, dan hutan, perusahaan diberikan tanggung jawab rendah dengan memberikan pemutihan atas kejahatan lingkungan melalui kebijakan *forest amnesty* (KPA, 2023).

Tak ada yang baru secara signifikan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, setidaknya sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Reforma agraria ala Jokowi merupakan kelanjutan dari proyek besar neoliberal. Bank Dunia turut memberikan bantuan finansial dalam kategori *Investment Project Financing (IPF)* dengan tujuan integrasi kebijakan pertanahan global, membuka selebar-lebarnya logika pasar atas tanah (World Bank Group, 2018). Paling menonjol pinjaman 2,9 triliun untuk mendukung keselarasan program reforma agraria, eksplisit akan digunakan untuk program sertifikasi tanah (Sebayang, 2018). Seperti data yang telah ditunjukkan dalam tabel 1, capaian sertifikasi tanah inilah yang paling besar dalam reforma agraria ala Jokowi daripada redistribusi.

Di sektor pertanian, ketimpangan tergambar dari semakin banyaknya jumlah petani gurem (petani dengan lahan kecil kurang dari 0,5 hektar) dari 14,25 juta rumah tangga tahun 2013, menjadi 16,89 juta di tahun 2023. Kondisi ini dampak dari ekspansi perusahaan besar yang mengkonversi lahan pertanian untuk lahan bisnis non pertanian. Pada saat yang sama di tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadinya 241 letusan konflik agraria, terjadi di atas tanah seluas 638.188 ha, tersebar di 346 desa dengan korban terdampak sebanyak 135.608 keluarga. Konflik ini naik 12 % dibanding tahun 2022. Mayoritas konflik agraria 2023 berkaitan dengan perkebunan-agribisnis, bisnis properti, tambang dan proyek infrastruktur. Di sektor perkebunan, konflik bahkan menyebabkan kematian seorang

petani di Seruyan Kalimantan Tengah, pemerintah mengandalkan cara-cara represif dalam wilayah konflik (KPA, 2023).

Secara keseluruhan kondisi ini merupakan cerminan ekonomi-politik di Indonesia pasca Reformasi, yang menjadi penanda kemenangan kelompok kapitalis-oligarki. Setelah huru-hara krisis Orde Baru dan menuju transisi Reformasi, kekuatan oligarki ini senantiasa eksis berkat kepemilikan modal yang besar, mereka berhasil mereorganisasi diri dalam kondisi ekonomi-politik yang ada. Sementara kelompok gerakan progresif yang menentangnya telah lama terkubur sejak peristiwa 1965, penghancuran gerakan ini yang memberikan jalan dan menandai perkembangan kapitalisme di Indonesia. Atas dominasi kekuatan kapitalis-oligarki, praktek-praktek deregulasi ala neoliberal akhirnya tidak terbendung termasuk di sektor penguasaan sumber daya alam di Indonesia (Mudhoffir dan C.H Pontoh, 2020). Dimana-mana praktek reforma agraria selalu memiliki muatan ideologis tertentu, dalam hal ini bisa dibagi menjadi tiga corak jalan utama, yakni corak kapitalisme-neoliberal, sosialisme, dan neo populis (G. Wiradi, 2000). Sejak masa Orde Baru hingga sekarang, corak pertamalah yang digunakan dalam reforma agraria di Indonesia.

Kesimpulan

Doktrin neoliberal berkembang sejak masa Orde Baru, sebagai sebuah fase untuk merespon krisis struktural kapitalisme dengan maksud merestorasi keuntungan kelas kapitalis. Doktrin ini mensyaratkan penyesuaian berupa: liberalisasi keuangan, deregulasi, privatisasi ekonomi. Dalam konteks ini, tanah dan sumber daya alam diberlakukan sebagai komoditas untuk perusahaan skala besar. Dalam program reforma agraria, paling gencar adalah legalisasi aset tanah yang dipromosikan oleh Bank Dunia dalam rangka mempercepat pembentukan pasar tanah. Hingga era Jokowi cara kerja neoliberal masih sangat dominan, reforma agraria di masanya setidaknya mencakup tiga bentuk program: (1) legalisasi aset, (2) redistribusi tanah, (3) dan perhutanan sosial. Sejak periode keduanya, Jokowi semakin menonjol memperkuat “tanah untuk pasar” melalui Cipta Kerja, semata-mata ini untuk iklim ramah investasi bagi perusahaan swasta. Dari sini muncul lembaga Bank Tanah dan konsep Hak Penguasaan Lahan (HPL), keduanya memiliki semangat memperkuat jaminan akses atas sumber-sumber agraria untuk perusahaan swasta. Sementara dorongan dari gerakan sosial tentang lokasi prioritas reforma agraria diabaikan oleh pemerintah.

Peran negara yang sangat kuat untuk memfasilitasi agenda akumulasi bagi swasta merupakan bentuk deregulasi, mengarah keuntungan pada segelintir elit. Terlihat dari capaian reforma agraria masa Jokowi, meski juga mengakomodasi agenda redistribusi, namun capaiannya secara umum masih bertumpu pada sertifikasi aset atau memperkuat kepemilikan individu atas tanah tanpa redistribusi yang signifikan. Ini menggambarkan paradigma neoliberal dalam reforma agraria Jokowi yang memprioritaskan legalitas pasar tanah dibandingkan menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, sehingga tidak mengherankan jika jumlah petani gurem dan konflik agraria semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Akram-Lodhi, A. H. (2007). Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective. *Third World Quarterly*, 28(8), 1437–1456. <https://doi.org/10.1080/01436590701637326>
- Angkoso, J. B., Luthfi, A. N., & Sudibyanung, S. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(2), 101–121. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.111>
- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press.
- Blalock, C., Boyle, J., Cammack, D., Eich, S., Kessler, J., Mann, R., Michaels, R., Morris, M., Moyn, S., Schroeder, C., & Bahnson, J. (2014). Introduction : Law and Neoliberalism. *77 Law & Contemp*, 2, 1–23.
- Bogor.id. (2017). *Merevisi Peta Jalan Reforma Agraria Melalui Konferensi Tenurial 2017*. Rmibogor.Id.<https://rmibogor.id/2017/10/25/merevisi-peta-jalan-reforma-agraria-melalui-konferensi-tenurial-2017/>
- DA, A. T. (2020). *Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank-tanah-dalam-uu-cipta-kerja-lt5f8e8f954808a/?page=2>
- Damazo-Santos, J. (2016). *Indonesia's Journey 2014-2019* (Issue September). https://amcham.or.id/viewer/web/viewer.html?file=https://amcham.or.id/file_upload/Indonesias-Journey-26Sep2018151620.pdf
- Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan, Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Fitra Alvian, D. A. M. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2). <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/176>
- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 34, 80–100. <https://www.jstor.org/stable/41446245>
- Harvey, D. (2009). *Neoliberalisme dan restorasi kelas kapitalis*. Resist Book.
- Haryanto, I., Dirkareshza, R., & ... (2021). Transformation of Capital Market Law Towards Omnibus Law as The Acceleration of The Nation's Economy. *Linguistica ...*, 3, 87–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4975186>
- Honor Brabazon. (2017). *Neoliberal Legality Understanding the role of law in the neoliberal project*. Routledge.
- Kementerian Keuangan RI. (2015). *Mengenal Bank Tanah/Land Banking Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan*. [Kemenkeu.Go.Id.https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/mengenal-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/mengenal-)

- bank-tanahland-banking-sebagai-alternatif-manajemen-pertanahan.html
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017*.
- KPA. (2023). *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>
- Luthfi, Ahmad Nasih, F. M. R. (2011). *Kronik Agraria Indonesia: Sejarah UUPA, Konflik, Penguasaan Dan Pemilikan, BPN Dan Sertifikasi, Serta Pemikiran Agraria*. STPN Press & Sajogyo Institute.
- Mariyah. (2020). *Kembalinya Jakarta: 'Resep neoliberal' yang menjadi panduan Omnibus Law*. Lausancollective.Com. <https://lausancollective.com/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills-ind/#ref3>
- Mietzner, M. (2021). Indonesia in 2020: COVID-19 and Jokowi's Neo-liberal Turn. *Southeast Asian Affairs*, 107–121. <https://muse.jhu.edu/article/796858>
- Mudhoffir dan C.H Pontoh. (2020). *Oligarki: Teori Dan Kritik*. Marjin Kiri.
- Pontoh, C. H. (2021). *Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia*. Pustaka IndoPROGRESS.
- Rahman, N. F. (2012). *Land Reform Dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Rutar, T. (2023). What is neoliberalism really? A global analysis of its real-world consequences for development, inequality, and democracy. *Social Science Information*, 62(3), 295–322. <https://doi.org/10.1177/05390184231202950>
- Samosir, H. P., & Moeis, J. P. (2023). The Urgency of Agrarian Reform Policy: A Study of the Impact of Land Access on Farmer Household Welfare. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 8(2), 159–184. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i2.544>
- Sebayang, R. (2018). *Bank Dunia Kucurkan Utang Rp 2,9 T untuk Reformasi Agraria RI*. Cnbcindonesia.Com.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180720185230-4-24688/bank-dunia-kucurkan-utang-rp-29-t-untuk-reformasi-agraria-ri>
- Sekretariat RI. (2020). *APEC CEO Dialogue 2020, Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi*. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/apec_ceo_dialogue_2020_presiden_uu_cipta_kerja_beri_dampak_signifikan_terhadap_iklim_usaha_dan_investasi
- Soto, H. De. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. Basic Books.
- Suara lidik. (2017). *AGRA Menolak Reforma Agraria Palsu Jokowi dan Tidak Bergabung Aksi KNPA*. Suaralidik.Com. <https://suaralidik.com/agra-menolak-reforma-agraria-palsu-jokowi-dan-tidak-bergabung-aksi-knpa/>
- Sukarman, H., & Prasetya, W. S. (2021). Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4806>
- Susanti, B. (2002). *Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-*

2002 : *A Constitutional and historical review of Indonesian socialism and neo-liberalism.*
The University of Warwick.

- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohmah, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Syahrony, M. A. (2024). *Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan Untuk Masyarakat.* Menlhk.Go.Id. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7747/perhutanan-sosial-evolusi-upaya-negara-mewujudkan-keadilan-pengelolaan-lahan-untuk-masyarakat>
- Tania Murray, L. (2021). Commons , co-ops , and corporations : assembling Indonesia ' s twenty-first century land reform. *The Journal of Peasant Studies*, 48(3), 613–639. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1890718>
- Trubek, D. M., & Trubek, D. M. (2015). The Political Economy of the Rule of Law : The Challenge of the New Developmental State. *Hague Journal on the Rule of Law*, 1, 28–32. <https://doi.org/10.1017/S1876404509000281>
- Wicaksono, R. A. (2024). *Operasi Bank Tanah di Cianjur Rusak Penyelesaian Konflik Agraria.* Betahita.Id. <https://betahita.id/news/detail/10411/operasi-bank-tanah-di-cianjur-rusak-penyelesaian-konflik-agraria.html?v=1720739702>
- Wijaya, T. (2024). *Perhutanan Sosial dan Utang Pemerintahan Jokowi pada Masyarakat Sekitar Hutan.* Mongabay.Co.Id.<https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/perhutanan-sosial-dan-utang-pemerintahan-jokowi-pada-masyarakat-sekitar-hutan/>
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir.* Insist Press.
- Wiradi, S. M. P. T. & G. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa* (Edisi Revi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- World Bank Group. (2018). *Kajian Kinerja dan Pembelajaran.* <https://documents1.worldbank.org/curated/en/692211600448495225/pdf/Indonesia-Performance-and-Learning-Review-of-the-Country-Partnership-Framework-for-FY16-20.pdf>
- Yasmin, N. (2019). *“No More Inefficient or Intolerant Indonesia!”: Jokowi’s New Vision.* Jakartaglobe.Id. <https://jakartaglobe.id/context/no-more-inefficient-or-intolerant-indonesia-jokowis-new-vision>